



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
*Jurnal **Buletin KONSTITUSI***
Volume I, Isue I, Oktober 2020

**STUDI KOMPARATIF SISTEM DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA DAN
DEMOKRASI DALAM PANDANGAN IBNU KHALDUN GUNA MEWUJUDKAN
KEDAULATAN RAKYAT**

***COMPARATIVE STUDY OF DEMOCRACY SYSTEM BASED ON PANCASILA AND
DEMOCRACY IN THE VIEW OF IBNU KHALDUN TO REALIZING PEOPLE'S
SOULITY***

Adjie Hendrawan Tengku Erwinsyahbana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan
adjiehendrawan4@gmail.com
Tengku Erwinsyahbana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan
Erwin6768@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan untuk menjamin kedaulatan rakyat didalamnya, maka dalam hal ini Ibnu Khaldun menemukan teori ashabiyah yang hampir mirip dengan demokrasi Pancasila yang di dalam 'ashabiyah ada suatu kelompok untuk menentukan pemimpin. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi Pandangan Ibnu Khaldun guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif karena menggunakan hukum tertulis seperti UUD 1945 dan, menggunakan pendekatan sejarah serta undang-undang. Penelitian ini bersifat dekskriptif karena menjelaskan variable masa lalu dan masa sekarang, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena berasal dari buku, jurnal dan skripsi yang sudah ada.

Kata Kunci: Demokrasi, Sistem Demokrasi, Kedaulatan Rakyat

ABSTRACT

Democracy is a system of government to guarantee the sovereignty of the people in it, so in this case Ibn Khaldun found the theory of asabiyah which is almost similar to Pancasila democracy in 'asabiyah there is a group to determine the leader. This



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

study aims to compare Pancasila democracy with Ibnu Khaldun's view democracy in order to realize people's sovereignty. This study uses a normative legal approach because it uses written law such as the 1945 Constitution and, uses a historical approach and laws. This research is descriptive because it explains past and present variables, while this research uses secondary data sources because they come from existing books, journals and theses.

Keywords: Democracy, Democratic System, People's Sovereignty

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah salah satu tema yang sampai saat ini masih sangat menarik untuk didiskusikan. Banyak karya yang menghasilkan mengulas tentang demokrasi, oleh pemikir Islam ataupun Barat. Datangnya bangsa Barat ke dunia Islam dan sering kemajuan bangsa Barat saat sekarang ini menjadikan segala sesuatu yang berasal dari Barat dijadikan sebagai indikator kemajuan. Klaim atas ini menjadikan banyak negara yang merasa sangat penting untuk meniru dan mencontoh secara langsung atau tidak langsung segala bentuk kemajuan yang dicapai Barat termasuk Demokrasi.¹ Dari masa ke masa sistem demokrasi Indonesia mengalami beberapa proses perubahan dimulai dari demokrasi awal revolusi masa kemerdekaan Indonesia yaitu pencetusan BPUPKI maupun PPKI pada era demokrasi Pancasila sampai saat sekarang. Moh. Hatta berpendapat bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religious, berdasarkan kebenaran, kecintaan

¹ Hakiki, Kiki Muhammad., *Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,1 (Januari 2016): 1-17. Hal 1



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesenambungan.² (**Hatta, 1998**)

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun pertamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diletakkan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang sesungguhnya karena bunyi UUD 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)” jelas dikatan UUD tersebut bahwa memang MPR adalah lembaga perwujudan kedaulatan tertinggi, hingga presiden sebagai kepala negara dipilih melalui lembaga tersebut. Namun pada praktek dan pengembangannya banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga MPR tersebut. Akhirnya pada amandemen ketiga MPR tidak lagi duduk sebagai lembaga tertinggi, melainkan penjelmaan dari rakyat di setiap wilayah negara Indonesia. Namun karena MPR dinilai menjadi *super power* kekuasaan, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali sehingga MPR diletakkan sebagai penjelmaan rakyat tidak sekuat MPR pada Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama.

Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci bagaimana asal-usul manusia sehingga dapat membentuk suatu organisasi agar dapat membuat suatu sistem yang dimana sesame manusia dapat berkumpul dan berserikat. Sebagai perbandingan system demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang sangat mencerminkan sistem demokrasi. Yang dimana sistem demokrasi Indonesia biasa disebut demokrasi Pancasila, yang berarti setiap gagasan demokrasi harus bersumber dan patuh terhadap Pancasila, sebagai contoh demokrasi Pancasila

² Hatta, Moh.. 1998, *Indonesia Merdeka* dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan* (Jakarta: Penerbit LP3ES), Hal. 87



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Indonesia maka dalam konteks pemilihan kepala pemerintahan selalu mengedepankan sistem pemilu. Artinya secara tidak langsung pemilihan umum adalah ajang rakyat untuk menentukan sendiri kedaulatannya dengan memilih wakil-wakilnya untuk menjamin bahwa dirinya terlindungi dari keresahan bahkan kerusuhan yang ada di negara. Kedaulatan rakyat dalam perwujudannya berasas kan Pancasila yang dimana tercantum dalam sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan”. Yang berarti untuk mencapai permusyawaratan tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan, maka dari itu melalui wakil rakyat dalam sistem pemilihan umum suara rakyat di suarkan. Dari sila keempat yang bersumber dari Pancasila itu, terwujudlah sistem demokrasi yang diinginkan manusia secara *Universal* yaitu kedaulatan rakyat yang dimana rakyat sebagai penentu tertinggi dalam pengambilan sebuah keputusan.

Hingga pada prakteknya wujud kedaulatan rakyat yang dianut oleh sistem demokrasi Pancasila belum mencerminkan harapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak benar dijalankan oleh Presiden sebagai representatif dari masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan yang mengatur segala aspek kehidupan dari mulai politik, hukum, ekonomi, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memaparkan analisis Studi Komparatif Sistem Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Demokrasi dalam Pandangan Ibnu Khaldun Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. Penelitian ini merupakan analisis studi Komparatif



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

demokrasi buah pikiran Ibnu Khaldun dengan demokrasi Pancasila yang menggunakan penelitian hukum dan menganalisa bahan pustaka dan data sekunder, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.³ Serta penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan kejadian masa lalu dan masa sekarang atau yang sedang terjadi (*on going*), maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu UUD 1945 sedangkan data sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi yang sudah ada sebelumnya. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), secara *online* maupun *offline*. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini bersumber dari Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun dan bahan bacaan yang lain mengenai tema terkait dan analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data adalah penelitian normatif, maka penelitian ini adalah analisis kualitatif.

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Sistem Demokrasi Pada Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada implementasinya perbedaan sering terjadi antar negara yang satu dengan negara yang lain. Berbagai varian implemementasi demokrasi, maka dalam literatur kenegaraan ada beberapa istilah tentang demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet,

³ Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 13-14



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

demokrasi nasional, dan lain sebagainya.⁴ Semua konsep yang memakai istilah demokrasi, yang asal katanya “rakyat berkuasa” atau *government of rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁵

Dalam pengimplementasian semua kriteria, prinsip, nilai dan ement-elemen demokrasi tersebut, harus ada beberapa lembaga yang menjalankannya, antara lain;⁶ (i) Pemerintahan yang bertanggung jawab; (ii) Suatu lembaga dewan perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu; (iii) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, partai-partai menyelenggarakan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya; (iv) Media massa dan pers yang bebas untuk menyatakan pendapat dan; (v) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Alasan mekanisme kekuasaan itulah yang diberikan konsep demokrasi, yang berdasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi agama,

⁴ Koesnardi. Moh., dan Bintang R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hal.167-191

⁵ Budiardjo, Mariam., 1996, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta., Hal. 50

⁶ Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih. *Op.Cit.*, Halaman. 171



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

legitimasi ideologis eliter atau legitimasi pragmatis.⁷ (Suseno, 1990) Namun, legitimasi-legitimasi tersebut berdasarkan kekuasaan dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Lain dari itu, berdasarkan ketiga legitimasi kekuasaan tersebut akan menjadi kekuasaan absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Berdasarkan ketiga legitimasi tersebut kekuasaan yang didirikan bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.⁸

Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsep demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka dapat dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

Memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas dan juga untuk tujuan diri sendiri. Pada konsep negara kesejahteraan/kemakmuran ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, individu berperan untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara intervensionis pada abad ke- 20. Negara dianggap perlu dan bahkan harus intervensi

⁷ Suseno, Frans Magnis., 1990, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. Hal. 30-66

⁸ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi. Op.Cit.*, Hal. 532



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.⁹ Ada beberapa ciri negara kesejahteraan/kemakmuran (*welfare state*) adalah sebagai berikut;¹⁰ (i) Kekuasaan terpisah berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari pada pertimbangan dari sudut politis, hingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legislatif; (ii) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya hingga rencana pada negara kesejahteraan/kemakmuran merupakan alat yang penting; (iii) Negara kesemakmuran/kesejahteraan (*welfare state*) merupakan negara hukum materil yang mementingkan keadilan sosial bukan persamaan formil; (iv) Hak milik dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti dalam kebebasan penggunaan ada batasan, dan; (v) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena didalamnya terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah,

⁹ Asshiddiqie, Jimly., 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, Hal.222

¹⁰ Soekanto, Soerjono., *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pengembangan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI Jakarta, 1975., Hal. 54-55



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

begitupun sebaliknya hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.¹¹ Frans Magnis Suseno mengatakan demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi adalah cara yang sangat aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.¹²

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi, demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, disisi lain negara hukum memberikan fokus bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Pada praktiknya, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan ditegakkan benar-benar menjamin perasaan keadilan masyarakat. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, pada hal ini hukum dimaknai harus sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang mengedepankan konstitusi, berarti hal ini suatu negara hukum menghendaki konstitusi sebagai supermasi hukum. Supermasi konstitusi disamping merupakan kosekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah perwujudan perjanjian sosial tertinggi.¹³

¹¹ HR, Ridwan., 2002, *Hukum Administrasi Negara.*, Yogyakarta: UII Press, Hal.7

¹² Suseno, Frans Magnis., 1997, *Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat.*, (Jakarta: Gramedia., Hal. 58

¹³ Asshiddiqie, Jimly., 2005 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Perss., Hal. 152-162



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Berdasarkan teori kontrak sosial, memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.¹⁴ Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku tidak bisa diterapkan secara sepihak oleh penguasa hanya untuk kepentingan penguasa. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan penguasa, tapi menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat* (negara hukum mutlak), tetapi *demokratische rechtsstaat* (negara hukum demokratis).¹⁵

2. Sistem Demokrasi dalam Pandangan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun tidak menciptakan konsep demokrasi secara harfiah, namun beliau menciptakan suatu konsep yang dalam kitab Muqaddimah ciptaannya disebut dengan ‘ashabiyah. Secara etimologis ‘ashabiyah berasal dari kata “ashabah” yang berarti mengikut kesukuan atau kelompok solidaritas untuk menghadapi pihak luar.¹⁶

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly., 2008, *Menuju Negara yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal. 532

¹⁵ Asshiddiqie, Jimly., *Ibid*, Hal.532

¹⁶ Glase, Cyril., 1999, *Ensiklopedia Islam (ringkas)*., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.117



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Penulis menerjemahkan ‘ashabiyah adalah kelompok/keluarga. Secara terminologi Oesman Raliby seorang cendikiawan Muslim Indonesia mengartikan bahwa ‘ashabiyah adalah rasa golongan, Muhsin Mahdi seorang sejarawan dan pengamat politik Islam mengartikan ‘ashabiyah sebagai solidaritas sosial (*social solidarity*), Frans Roshental (sejarawan/Orentalis) mengartikannya sebagai perasaan golongan (*group feeling*), dan Philip K. Hitti (orentalis) mengartikan ‘ashabiyah sebagai semangat kekuasaan (*tribal spirit*) atau semangat suku atau kaum (*the spirit of the clan*).¹⁷

Ashabiyah menurut Ibnu Khaldun tidak hanya meliputi satu keluarga saja, yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan, tetapi juga meliputi hubungan yang timbul akibat terjadinya persekutuan. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ‘ashabiyah juga meliputi hubungan yang timbul akibat perbudakan dan penyewaan tentara, sedangkan kegunaan silsilah kekeluargaan adalah yang ditimbulkannya. Suatu keharusan bagi ‘ashabiyah yang kuat untuk membangun negara atau dinasti yang besar, oleh karena itu jarang terjadi suatu negara dapat berdiri di suatu kawasan dimana terdapat beraneka ragam suku. Karena dalam berbagai hal masing-masing memiliki kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi dari suku-suku itu didukung oleh ‘ashabiyah suku yang besar dan kuat dalam artian memerlukan koalisi. Sehingga timbullah ‘ashabiyah yang ingin dicapai yaitu ‘ashabiyah yang kuat.

Ashabiyah dalam hal ini adalah negara, negara yang kuat tentulah mempunyai rakyat yang kuat, oleh karena itu ‘ashabiyah sangat diperlukan didalamnya. Dari kelompok ‘ashabiyah itu akan dipilih satu dari kelompok tersebut untuk menjadi

¹⁷ Glase, Cyril., *Ibid.*, Hal.17



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

seorang pemimpin (*leader*), disitulah akan ditemui suatu sistem cara kelompok dalam menentukan pemimpin. Oleh karena kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan melalui keunggulan, maka ‘ashabiyah yang dimiliki oleh (pemimpin) yang mendapatkan porsi bagian (kepemimpinan) itu harus lebih kuat dari seluruh ‘ashabiyah lain yang ada, agar tercapai keunggulan dengannya, dan berlangsunglah kepemimpinan atas warganya. Jika keharusan (adanya ‘ashabiyah unggulan) itu dapat terlaksana, maka kepemimpinan atas mereka akan tetap berada di (tangan pemegang) khusus pemilik keunggulan atas mereka itu. Tapi apabila kepemimpinan itu keluar dari mereka dan berada di (kalangan pemilik) ‘ashabiyah lain yang berada diluar golongan mereka dalam hal keunggulan (oposisi) maka kepemimpinan itu tidak akan berhasil bagi mereka. Maka porsi bagian (kepemimpinan) itu akan terus berpindah-pindah dari satu golongan ke golongan lain sesuai kekuatan kelompok ‘ashabiyahnya.

Kepemimpinan terjadi melalui keunggulan (*ghalab*), dan keunggulan hanya terjadi melalui ‘ashabiyah. Maka kepemimpinan atas masyarakat harus merupakan tuntutan yang berasal dari ‘ashabiyah yang lebih unggul atas ‘ashabiyah individu mereka satu demi satu. Sebab setiap ‘ashabiyah individu yang menjadi sadar akan keunggulan ‘ashabiyah sang pemimpin, akan siap mematuhi dan mengikuti (pemimpin tersebut). Kepemimpinan selalu berhubungan dengan kekuasaan dimana siapa pemimpinnya, maka akan menimbulkan suatu kekuasaan. Kekuasaan (*mulk*) merupakan suatu yang alami bagi manusia, sebab didalamnya terkandung implikasi-implikasi sosial.

Seseorang yang memperoleh ‘ashabiyah berdasar jaminan kekuasaan Tuhan. Dan barang siapa diberi Allah sifat kebaikan yang sesuai untuk kebutuhan melaksanakan hukum-hukum Allah diantara makhluk ciptaan-Nya, maka orang



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

tersebut telah mempunyai kesiapan untuk menerima (tugas) khilafah (dari Allah) dikalangan hamba-Nya dan (menerima tugas) penjamin makhluk ciptaan. Seseorang yang telah memimpin kelompoknya harus mempunyai hubungan (*relations*) dengan ‘ashabiyah yang lain agar ‘ashabiyah yang dipimpinnya dapat menjadi suatu kelompok/negara yang kuat. Untuk bertindak sebagai pemimpin (raja), haruslah memiliki ‘ashabiyah (solidaritas sosial) yang kuat. Ibnu Khaldun menilai bahwa seorang raja harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. Karena dalam pengendalian negara, menjaga ketertiban, serta melindungi negara dari ancaman musuh baik dari dalam maupun luar raja membutuhkan dukungan loyalitas yang besar dari rakyatnya. Maka dari itu kepala negara (raja) haruslah berasal dari solidaritas (‘ashabiyah) yang dominan.¹⁸

3. Wujud Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi dan Pandangan Ibnu Khaldun

Tidaklah suatu negara berdiri karna adanya rakyat. pengertian rakyat disini adalah bukan sekedar pengikut apalagi menjadi pemilik sang pemimpin, melainkan rakyat sebagai pengendali. Rakyat mengendalikan dirinya dengan bangkitnya hati sanubari atau nurani yang memperoleh inspirasi dari moralitas islam, yakni kepasrahan kepada Tuhan. Inspirasi yang membimbing kepada persaudaraan, gotong-royong dan kesediaan berkorban. Dengan begitu setiap individu dalam masyarakat

¹⁸ Sjadzali, Munawir., 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Universitas Indonesia Press, , Hal.92



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

memiliki harapan dan tujuan hidup bersama yang seluruhnya kebaikan. Tulang punggung rakyat adalah musyawarah atau permusyawaratan.¹⁹

Sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” mengandung beberapa ciri dalam alam pikiran demokrasi Indonesia. Pada pikiran pokok ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan rakyat itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat) dan permusyawaratan (kekeluargaan). Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesedarajatan/persamaan dalam perbedaan”. Soekarno meyakini bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan.²⁰ Sebab itu dengan ‘asas kerakyatan’ itu, negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum dan pemerintahan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi

¹⁹ Mu’nis, Husain., 2019, *Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah*. Bandung: Mizan Media Utama, Hal. 28

²⁰ Hatta, Mohammad., 1977, *Pengertian Pancasila*, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung, 70



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

dan persetujuan luas ini dicapai dengan persuasi, kompromi dan konsensus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan himat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan manapun akan merasa ikut memiliki, loyal dasar itu, pemungutan suara (voting) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir dan itupun harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.²¹ **(Latif)**

Sebagai ekspresi dari demokrasi yang dengan semangat kekeluargaan, demokrasi Indonesia menganut konsepsi kedaulatan yang hamper mirip dengan teori Jean Bordin dengan mengakui adanya lembaga permusyawaratan tertinggi (MPR) sebagai penjelmaan dari ekspresi kedaulatan tertinggi (*locus of sovereignty*). Sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dan jelmaan dari kedaulatan tertinggi, MPR hendaknya tidak dikuasai oleh salah satu unsur kekuatan politik, melainkan harus bisa di akses oleh semua unsur perwakilan politik (DPR), MPR juga mengandung unsur keterwakilan daerah dan unsur keterwakilan golongan (*fungsiional*). Sehubungan dengan itu, dalam demokrasi kekeluargaan kepala Negara tidak mengembangkan politik sendiri, namun hanya sekedar mandataris dari MPR yang melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang dirumuskan secara musyawarah-kekeluargaan oleh segala unsur kekuatan rakyat dalam MPR.²²

Kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi atau perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di

²¹ Latif, Yudi., *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, Hal. 502

²² Latif, Yudi., *Ibid*, Hal.503



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat dapat bertindak atas nama rakyat, wakil rakyat itu harus dipilih dan ditentukan oleh rakyat pula, yaitu dengan cara pemilu (*general election*). Yang berarti pemilihan umum itu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.²³ (Asshididqie, 2009) Secara konstitusi, pemilu adalah cara ideal yang bertujuan agar berubahnya kekuasaan pemerintah secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang diatur dan dijamin. (Paskarina, 2008) Selain itu, Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara (masyarakat) yang sangat prinsipal, karena pada pelaksanaan hak asasi adalah keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pemilu adalah syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Ibnu Khaldun mengkonsep 'ashabiyah dengan sangat teliti dalam menganalisis persoalan politik dan negara. 'ashabiyah adalah kunci awal lahir dan terbentuknya suatu negara. Jika unsur ashabiyah dalam suatu negara sudah melemah, maka negara itu berada dalam ancaman keruntuhan. Argumentasi yang mendasar diperlukannya 'ashabiyah tersebut, karena; pertama, berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan/kelompok. Keadaan sebuah suku dilihat dari factor psikologis bahwa masyarakat tidak mendirikan negara tanpa didukung perasaan persatuan dan solidaritas yang kuat.²⁴ Kedua bahwa proses pembentukan negara harus melalui perjuangan yang berat dan keras. Apabila *imamah* (pemimpin) tidak mampu

²³ Asshididqie, Jimly., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; Rajawali Press, Hal. 414

²⁴ Zainuddin, A. Rahman., *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. Hal.160



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

menaklukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah dan negara tersebut akan runtuh dan hancur. Jadi, butuh kekuatan yang besar untuk mewujudkannya.²⁵

Dalam aktualisasi penerapan demokrasi Pancasila yang berpegang teguh prinsip musyawarah/mufakat, melalui mekanisme perwakilan rakyat sebagai bentuk perwujudan kedaulatan. Maka sistem musyawarah/mufakat dijalankan pada prinsip keterwakilan suara rakyat yaitu pemilihan umum (Pemilu). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22E diterangkan bahwa; (i) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali, (ii) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (iii) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik, (iv) peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (v) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, (vi) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Jelas dikatakan dalam pasal tersebut bahwa pemilihan kepala negara dilakukan oleh satu komisi pemilihan umum yang merupakan pengejawantahan dari rakyat Indonesia.

Artinya dalam proses pemilihan umum disitu dilihat bahwa dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, rakyat harus memilih satu tokoh pemimpin negara untuk meneruskan keberlangsungan hidup serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk hidup dan berkehidupan dalam negara.

²⁵ Abbas Sofwan Matlail Fajar. *Perspektif Ibnu Khaldun tentang Perubahan Sosial*. Jurnal; Salam; Jurnal sosial & budaya Syar'I. Vol. 6 No. 1. Hal8



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Konsep ‘ashabiyah Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, beliau berpendapat bahwa untuk menjalankan suatu pemerintahan negara dibutuhkan alat atau perangkat untuk mengendalikan negara. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengantisipasi dan menjaga setiap gangguan atau kejadian yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban negara yang datang dari luar maupun dalam negara itu sendiri. Dalam pandangannya perangkat itu adalah agama. Menurut beliau agama dapat dijadikan alat untuk memperkuat kepemimpinan sebuah bangsa dengan syariat dan perlengkapan perang secara ekspilisit dan implisit. Itu dimaksudkan untuk memperkuat peradaban sebuah bangsa dan negara. Jika seorang raja tidak dapat memintah dengan baik, dia harus memanfaatkan apa yang diterima dan dapat dipatuhi oleh rakyat yaitu hukum/Syari’at.²⁶

Ibnu Khaldun menerangkan bahwa sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang apabila ia memiliki solidaritas sosial. Oleh karena itu calon pemimpin yang hendak diusungkan oleh masyarakat yang memiliki kedaulatan rakyat tersebut harus memiliki solidaritas yang lebih besar dan lebih kuat dalam artian berkoalisi pada kelompok yang lain. Sehingga calon pemimpin tersebut memperoleh kekuasaan dan sanggup memimpin rakyatnya dengan sempurna karna telah mempunyai koalisi yang besar.

C. KESIMPULAN

Wujud kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi Pancasila dan pandangan Ibnu Khaldun tidak jauh berbeda dengan Pancasila yang dirumuskan oleh

²⁶ Black, Anthony., 2006, *Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi, Hal. 332



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

founding father's yaitu Pancasila di setiap silanya menurut Habieb Rizieq dalam disertasinya mengatakan bahwa kelima sila yang termaktub tersebut adalah risalah perjuangan dari pejuang umat Islam yang berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Maka dalam hal itu, dalam implementasi kedaulatan rakyat menurut Pancasila jelas disebutkan dalam sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan” dalam mewujudkan sila keempat dibentuklah suatu wadah komisi pemilihan umum untuk memilih kepala negara ataupun wakil rakyat untuk duduk di pemerintahan dalam rangka membawa aspirasi masyarakat demi menjaga kedaulatan rakyat tersebut. Maka menurut Ibnu Khaldun dalam teori ashabiyah juga menyebutkan untuk memilih kepala negara harus dari kelompok ashabiyah yang terkuat artinya dari setiap kelompok ashabiyah berkumpul dan bermusyawarah siapa yang mampu memimpin kelompok besar dan menjadi kepala negara. Begitupun dengan sistem hukumnya, jika pemimpin ashabiyah memegang teguh prinsip syariat Islam maka negara tersebut merujuk pada Al-Qur’an dan hadits. Jika merujuk pada demokrasi kedaulatan rakyat Pancasila maka *sistem one man one vote* sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam artian PEMILU.

D. SARAN

Dalam praktek negara hukum berdasarkan Pancasila sepenuhnya sudah dijalankan dalam praktek sistem ketatanegaraan Indonesia yang menerapkan segala aspek kehidupan berdasarkan Pancasila mulai dari kebebasan bertuhan hingga bentuk kedaulatan rakyat dalam perwujudan pemilu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkan suatu negara hukum yang



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
*Jurnal **Buletin KONSTITUSI***
Volume I, Isue I, Oktober 2020

demokratis berlandaskan Pancasila, kita sebagai warga harus ikut berperan membangun masyarakat sadar hukum yang berasakan nilai Pancasila.

Ashabiyah dalam praktek kenegaraan di Indonesia digambarkan pada solidaritas sosial para pendukung calon kepala negara yang memiliki rasa saling memiliki dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya agar bangsa Indonesia kuat seperti yang diceritakan Ibnu Khaldun, maka sebagai warga negara Indonesia harus menumbuhkan kembali rasa solidaritas sosial kita.

Model one man one vote sah-sah saja untuk digunakan dalam praktek kenegaraan kita, namun penulis menyarankan agar tidak terjadi kecurangan dalam proses kandidasi bahkan praktek pemilihan umum, maka dalam menentukan calon kepala negara baik seperti yang dikatakan sila keempat "...Permusyawaratan/Perwakilan," artinya musyawarah seluruh rakyat Indonesia terwakili oleh sila keempat melalui MPR yang didalamnya terdapat wakil rakyat dan wakil daerah yang dipilih secara seksama dalam proses pemilihan umum. Alangkah baiknya kita kembali pada UUD 1945 dengan mensleksi ketat calon wakil rakyat, agar konsep ashabiyah Ibnu Khaldun dengan rasa gotong royong bangsa kita dapat terlaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Buku

- Asshiddiqie, Jimly., 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Asshiddiqie, Jimly., 2005 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Perss.
- Asshiddiqie, Jimly., 2008, *Menuju Negara yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshididqie, Jimly., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; Rajawali Press.
- Black, Anthony., 2006, *Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi.
- Budiardjo, Mariam., 1996, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta,.
- Glase, Cyril., 1999, *Ensiklopedia Islam (ringkas)*., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hatta, Moh.. 1998, *Indonesia Merdeka* dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan* Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Hatta, Mohammad., 1977, *Pengertian Pancasila*, Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Koesnardi. Moh., dan Bintang R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- HR, Ridwan., 2002, *Hukum Administrasi Negara*., Yogyakarta: UII Press.
- Latif, Yudi., *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Mu'nis, Husain., 2019, *Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Sjadzali, Munawir., 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suseno, Frans Magnis., 1990, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Frans Magnis., 1997, *Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat*., (Jakarta: Gramedia,.



Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jurnal *Buletin* KONSTITUSI
Volume I, Isue I, Oktober 2020

Soekanto, Soerjono., *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pengembangan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI Jakarta.

Zainuddin, A. Rahman., *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Jurnal

Abbas Sofwan Matlail Fajar. *Perspektif Ibnu Khaldun tentang Perubahan Sosial*. Jurnal; Salam; Jurnal sosial & budaya Syar'I. Vol. 6 No. 1.

Hakiki, Kiki Muhammad., *Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,1. Januari 2016